

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.



5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) serta mengerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

lima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri | 1 buah; |
| d. SHIK Negeri | 13 buah; |
| e. SMP5 Negeri | 14 buah; |
| f. SMEA Negeri | 336 buah; |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah. |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

LLd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Pertimbangan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. Δ

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

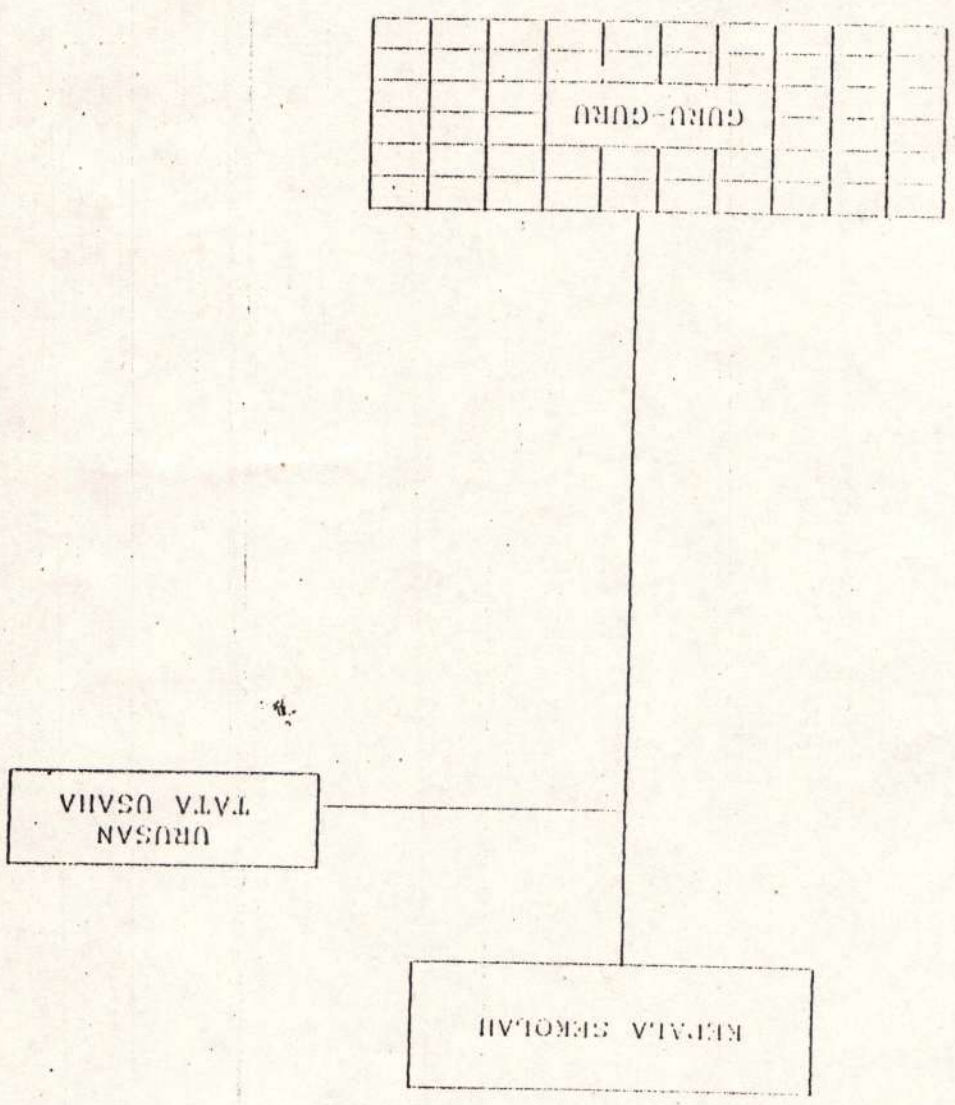
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

dan Perundang-undangan

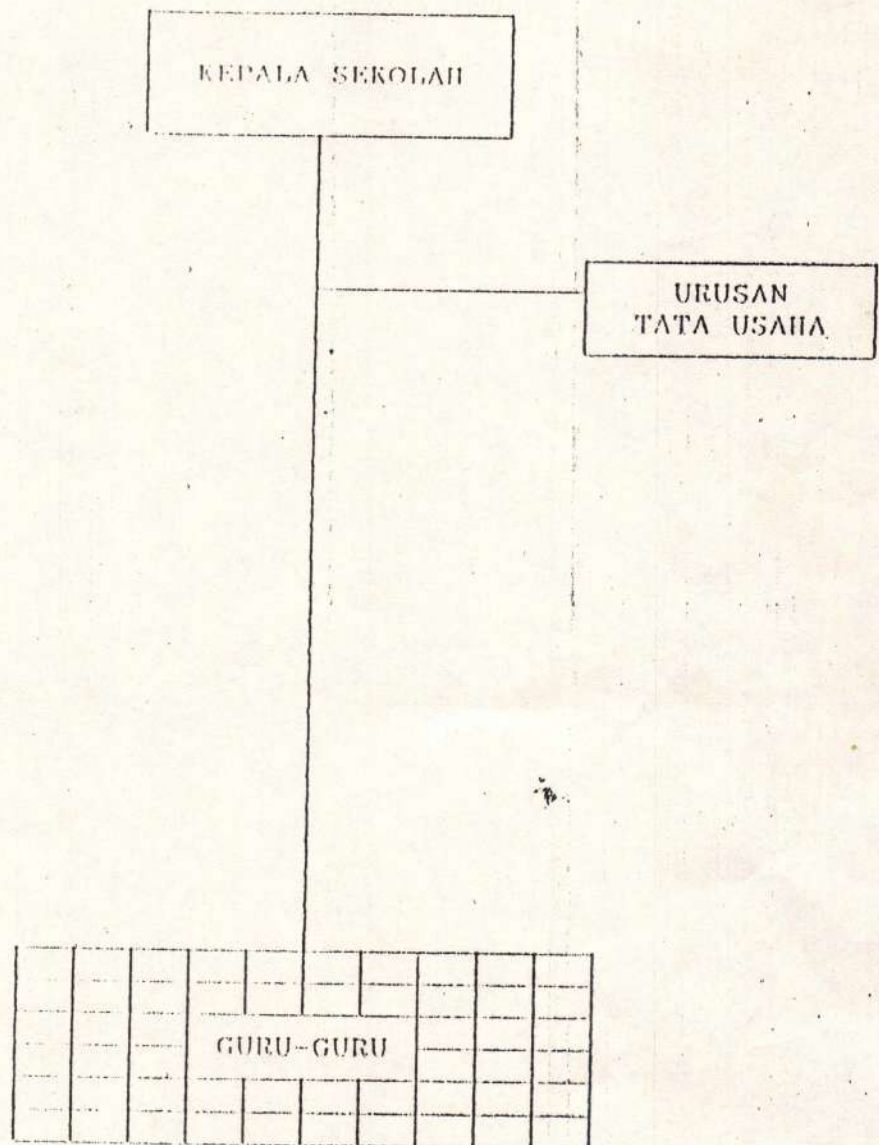


BAGAN ORGANISASI
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Lld.
 Fuad Hassan

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

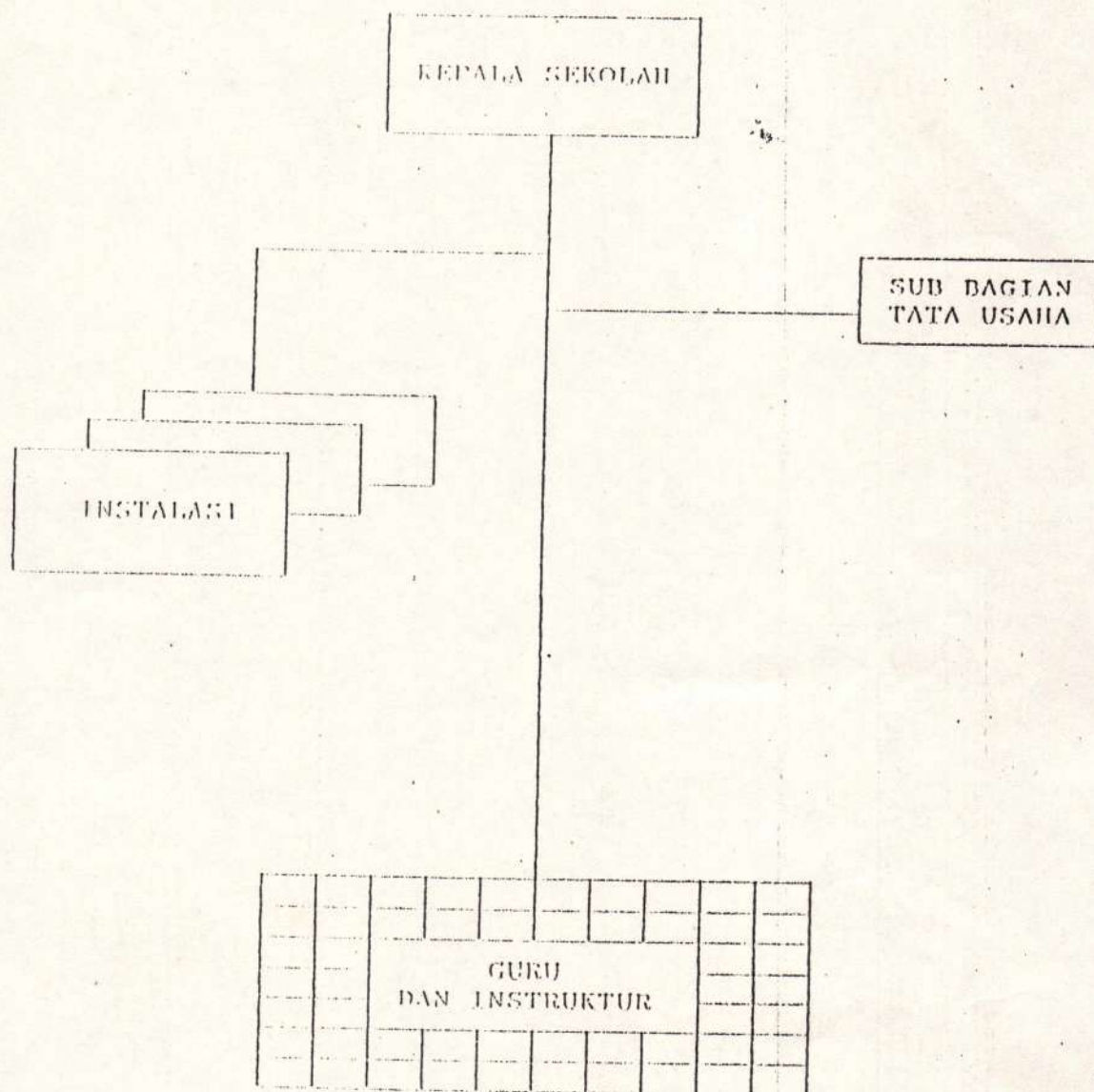


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Ltd.

Fuad Hassan

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ltd.

Fuad Hassan

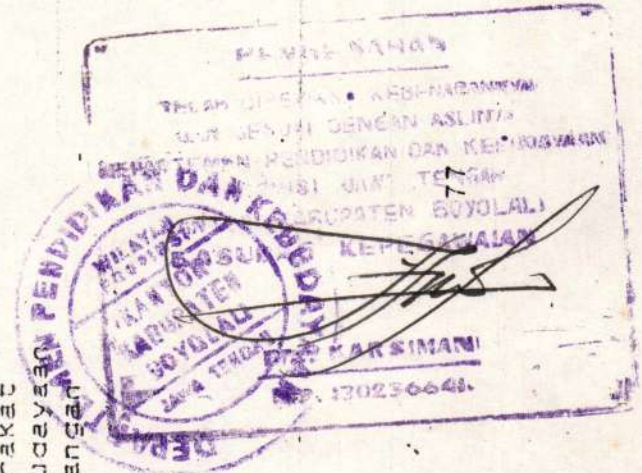
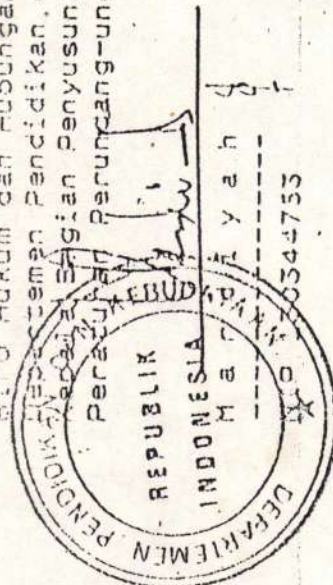
1990

7

No	Nama	Alamat	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	RT	RW	Pos
121	SMA Negeri 1 Kandadi	Batur	5	Kabupaten Banjarnegara	Kandadi	Batur	09	09	09
122	SMA Negeri 1 Batur	Baturaden	5	Kabupaten Banjarnegara	Baturaden	Batur	09	09	09
123	SMA Negeri 1 Baturaden	Bandar	5	Kabupaten Banjarnegara	Bandar	Baturaden	09	09	09
124	SMA Negeri 1 Bandar	Karanggede	5	Kabupaten Banjarnegara	Karanggede	Bandar	09	09	09
125	SMA Negeri 1 Karanggede	Ampel	5	Kabupaten Banjarnegara	Ampel	Karanggede	09	09	09
126	SMA Negeri 1 Ampel	Ngawen	5	Kabupaten Banjarnegara	Ngawen	Ampel	09	09	09
127	SMA Negeri 1 Ngawen	Kedungreja	5	Kabupaten Banjarnegara	Kedungreja	Ngawen	09	09	09
128	SMA Negeri 1 Kedungreja	Karanganyar	5	Kabupaten Banjarnegara	Karanganyar	Kedungreja	09	09	09
129	SMA Negeri 1 Karanganyar	Gubug	5	Kabupaten Banjarnegara	Gubug	Karanganyar	09	09	09
130	SMA Negeri 1 Gubug	Toroh	5	Kabupaten Banjarnegara	Toroh	Gubug	09	09	09
131	SMA Negeri 1 Toroh	Jepara	5	Kabupaten Banjarnegara	Jepara	Toroh	09	09	09
132	SMA Negeri 2 Jepara		5	Kabupaten Banjarnegara		Jepara	09	09	09

2	3	4	5	6	7
5. PENERAPAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covailima	09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110
	10. SMEA Negeri 1 S a m e	SMEA Swasta S a m e	S a m e	Kabupaten Manufahi	09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110 09.1.5.1102.23.01.27.5.110

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Rencana Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



ttd.
Fuad Hassan